

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD 1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD 5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1	Arah kebijakan ekonomi daerah 11
2.2	Arah kebijakan Keuangan daerah 13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....15
3.2	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024 20
4.2	Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 22
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 23
5.2	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 23
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	Kebijakan penerimaan pembiayaan 24
6.2	Kebijakan pengeluaran pembiayaan 26
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
BAB VIII	PENUTUP
	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	16
Tabel 3.2	Proyeksi Sasaran Makro Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dan 2024	18
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 – 2023	20
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah, Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	22
Tabel 5.1	Rencana Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transder dan Belanja Tidak Terduga Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	23
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD T.A 2024

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 diharapkan dapat memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 nantinya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan prinsip: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; (4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari untuk pelaksanaan satu tahun anggaran. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum, seperti:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah;
4. Kebijakan Belanja Daerah;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. Strategi Pencapaian.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan pokok-pokok pikiran dan segala upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada aspirasi rakyat.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 tertuang visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman/rujukan untuk menyesuaikan arah kebijakan antara pencapaian sasaran program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai. Berdasarkan histori data capaian pembangunan daerah bahwa pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah telah memberikan hasil yang baik. Salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi penurunan angka kemiskinan, menjadi sebagian bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Pangandaran secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat. Indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat lainnya antara lain adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai sektor lainnya. Pencapaian tersebut patut disyukuri, sebab terjadi setelah kondisi ekonomi nasional dan ekonomi dunia yang mengalami pelambatan akibat dari pandemi Covid-19.

Secara umum, APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi

Pemerintah Daerah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk itu, Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsionalokasi terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah kecamatan, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil.

Penerapan fungsi alokasi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efisien. Penerapan fungsi distribusi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi di antaranya melalui hibah dan bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Fungsi stabilisasi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditetapkan terkait dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi melalui pengalokasian stimulus fiskal dan investasi serta penguatan konsolidasibaik internal maupun eksternal yang diharapkan mendorong gerak ekonomi di Kabupaten Pangandaran serta mampu menahan dari dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia. Dengan demikian stabilitas ekonomi dapat terjaga, dan kesehatan fiskal daerah dapat diwujudkan.

Selanjutnya, kondisi APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dipengaruhi setidaknya oleh tiga faktor yaitu: (1) indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) dan administratif (*administrative measures*)

yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.

Pada tahun 2024, perekonomian di Kabupaten Pangandaran diperkirakan akan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama akan didorong oleh perekonomian nasional yang diprediksi semakin membaik seiring dengan prediksi berakhirnya pandemi Covid-19 pada Tahun 2023. Berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi nasional yang telah dilakukan selama ini telah berhasil mengurangi kerentanan perekonomian. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian kedepan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, dalam Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditempuh beberapa kebijakan antara lain (1) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, berbasis teknologi; (2) kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan APIP; (3) dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* dan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda; (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan survey penilaian integrasi guna peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah; (5) Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; (6) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *COVID-19*; dan (7) Memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1. Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Kegiatan Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk memberikan arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah dengan asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang disesuaikan dengan perkembangan agar berdaya guna dan berhasil guna.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disepakati.
4. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, target tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024. Pada awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2022, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada berkontraksinya kondisi ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Dampak pandemi COVID-19 terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dalam aspek perekonomian ditimbulkan akibat dari ancaman pandemi Covid-19 pada kesehatan masyarakat dan penanganannya yang sehingga berujung aktivitas ekonomi yang menurun tajam. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah penanganan yang ditempuh yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Covid19 diprediksi akan membaik, sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi perdagangan.

Pada tahun 2024 diproyeksikan masih melanjutkan perbaikan kondisi perekonomian yang jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 awal. Implementasi kebijakan 2023 dengan berbagai upaya pemulihan seperti halnya peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus diimplementasikan di tahun 2024 sebagai titik balik pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pangandaran pada tahun 2024, menjadi dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran di tahun tersebut. Oleh karena kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodasi dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membantu proses pembangunan berlangsung secara optimal.

Mendasari hal tersebut, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Pangandaran, Provinsi, dan Nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini terdapat relevansi pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional dengan arah kebijakan ekonomi daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional antara lain sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam memperkuat 7 agenda pembangunan nasional tersebut, perlu didukung adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun yang mencapai 6,0%. Strategi pencapaian sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2024 diantaranya :

- a. Memperkuat permintaan domestik;
- b. Diversifikasi ekspor dan stabilitas eksternal;
- c. Menjaga kesinambungan fiskal;
- d. Menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar;
- e. Mengurangi ketimpangan wilayah; dan
- f. Kebutuhan investasi dan pembiayaan

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian wewenang bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP). Bentuk PPP antara lain seperti, kontrak servis, kontrak manajemen, kontrak sewa, kontrak Build-Operate-Transfer/BOT, dan kontrak konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN T.A 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pasca pandemi COVID-19, pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Pasca pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3- 5,7% pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut yang akan meningkatkan GNI perkapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970- 5.510 dengan kategori upper-middle income countries.

Gambaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022, 2023 dan proyeksi 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	5,3	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5-3,5
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>, yoy</i>)	25,80	5,9-11,7	N/A	9,8
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	144,2-145,3	159,5	149,1-150,2
-dalam bulan impor	6,0	6,1-60	6,9	6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	0,5-0,5	(1,7)	0,5-0,4
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	9,6	10,7-12,3	9,9-10,2
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,8)	0,2-0,0	(0,0)-(0,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,8)	(1,5)-(1,7)	(2,2)-(2,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,5	39,4	28,5-29,2	38,1-39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1-6,3	8,0-8,4	6,2-7,0
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp.)	1.207,2	1.200-1.300	1.500	1.450-1.650
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5-9,0	6,0-7,0	6,5-7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,91	73,36-73,37	75,54	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	27,27
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105-107	105	105-108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107-108	107	107-110

Sumber: Ranwal RKP Nasional 2024, diolah 2023

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5– 3,5% (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US\$. Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7%. Demikian pula Rasio GINI turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2024, Pemerintah menyusun arah kebijakan fiskal Tahun 2024 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dengan target tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,55%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 1,5%;
3. Persentase penduduk miskin 7,00%;
4. Inflasi 0,69%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 70,00.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD T.A 2024

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, target tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024. Pada awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2022, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada berkontraksinya kondisi ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Dampak pandemi COVID-19 terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dalam aspek perekonomian ditimbulkan akibat dari ancaman pandemi Covid-19 pada kesehatan masyarakat dan penanganannya yang sehingga berujung aktivitas ekonomi yang menurun tajam. Kondisi

tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah penanganan yang ditempuh yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Covid19 diprediksi akan membaik, sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi perdagangan.

Pada tahun 2024 diproyeksikan masih melanjutkan perbaikan kondisi perekonomian yang jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 awal. Implementasi kebijakan 2023 dengan berbagai upaya pemulihan seperti halnya peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus diimplementasikan di tahun 2024 sebagai titik balik pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pangandaran pada tahun 2024, menjadi dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran di tahun tersebut. Oleh karena kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodasi dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membantu proses pembangunan berlangsung secara optimal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2023 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2024. Gambaran proyeksi sasaran makro daerah pada tahun 2024 dengan memperhitungkan dinamika yang terjadi pada tahun 2023 sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Proyeksi Sasaran Makro Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 dan 2024

Indikator Sasaran Makro	Target 2023	Proyeksi 2024
Index Gini	0,330-0,326	0,27
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21-5,50	5,55
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,90-4,25	1,50
Angka kemiskinan (%)	6,40-7,00	7,00
Indeks pembangunan manusia (IPM)	69,12-69,59	70,00
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	20,324	20,59

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran, 2021-2026

Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2022 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro ekonomi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Index Gini tahun 2023 ditargetkan 0,330%-0,326% dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 0,27%;
2. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,21%-5,50%, dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 5,55%;
3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,90%-4,25%, dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 1,5%;
4. Angka kemiskinan tahun 2023 ditargetkan sebesar 6,40%-7,00%, dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 7,00%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 ditargetkan sebesar 69,12%-69,59% dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 70,00%;
6. PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah) tahun 2023 ditargetkan sebesar 20,324 dan proyeksi pada tahun 2024 pada kisaran 20,59.

BAB IV
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang dapat dikatakan berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 - 2023

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rp)			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105.276.341.355	175.130.968.912	296.136.212.846	64.686.077.050
2.	Pendapatan Transfer	749.516.240.315	1.115.727.933.553	1.240.859.352.667	377.028.004.552
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	717.345.899.044	41.489.359.000	0,00	0,00
	Jumlah	1.572.138.480.714	1.332.348.261.465	1.536.995.565.513	441.714.081.602

Sumber : BKAD Kab. Pangandaran, 2023 (LRA Audited 2023 dan LRA s,d Juni 2023)

Mengacu pada tabel di atas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota lainnya, serta POLRI;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan

peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No.	Uraian	Rencana Pendapatan (Rp.)	Ket
1	2	3	4
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	241.000.465.139,00	
2.	Pendapatan Transfer	627.035.680.853,00	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	
	Jumlah	868.036.145.992,00	

Sumber : BKAD Kab. Pangandaran, 2023

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti, belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Rencana belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga digambarkan dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No.	Uraian	Rencana Belanja (Rp.)	Ket
1	2	3	4
1.	Belanja Operasi	839.248.087.994,00	
2.	Belanja Modal	288.840.847.984,10	
3.	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	
4.	Belanja Transfer	98.947.210.013,90	
	Jumlah	1.232.036.145.992,00	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan danacadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sementara perencanaan pembiayaan daerah melalui skema portofolio pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit

APBD dan kemampuan fiskal daerah. Dimana analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah
Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No.	Uraian	Rencana Pembiayaan (Rp)	Ket
1	2	3	4
1.	Penerimaan Pembiayaan	380.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	350.000.000.000,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000,00	
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	16.000.000.000,00	
	Jumlah Netto	364.000.000.000,00	

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik.
5. yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi: Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2024, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah nyata yang telah diimplementasikan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada perencanaan penganggaran Tahun 2024 di antaranya adalah:

- a. Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20- 30%;
- b. Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah (TPP). Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antar daerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antar daerah;

Selain itu, karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka reformasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui reformasi pendapatan, reformasi belanja, dan juga reformasi pembiayaan, antara lain:

1. Reformasi Penerimaan Pendapatan

Menghadapi kondisi perekonomian dan pasca pandemi Covid-19, kebijakan dan strategi pengelolaan APBD terutama di struktur penerimaan pendapatan ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Setelah berakhirnya pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang masih timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Langkah yang bisa diambil diantaranya adalah reformasi perpajakan dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha, penurunan tarif PPh, serta mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Reformasi Belanja

Pada umumnya, belanja daerah terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-program prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran.

Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

Penganggaran belanja modal dan belanja operasional TA 2022 yang tidak seimbang dengan kecukupan kas di kas daerah dan potensi penerimaan TA 2022 terjadi akibat pergeseran kewajiban pembayaran atas kegiatan yang telah selesai dilakukan dan belum ditagihkan pada TA 2021. Sehingga kondisi tersebut muncul sebagai kewajiban pembayaran kegiatan tanpa disertai dengan penambahan sumber penerimaan.

Pelampauan defisit anggaran tahun 2022 merupakan kondisi akibat yang tidak dapat dihindari pada penganggaran APBD tahun 2022. Pelampauan tersebut terjadi setelah penetapan APBD-P tahun 2022. Hal itu disebabkan oleh penganggaran ulang atas kegiatan-kegiatan yang sudah selesai pada tahun 2021 namun harus dibayarkan pada TA 2022. Pelampauan defisit tersebut tidak dimintakan persetujuan dari Menteri keuangan cq. Jendral Pertimbangan Keuangan dengan pertimbangan bahwa defisit pada APBD-P 2022 tidak ditutup oleh penerimaan pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.07/2021 Pasal 6 ayat (3).

Munculnya peningkatan defisit rill diakibatkan oleh kewajiban yang timbul atas pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan sejak sebelum

penetapan APBD Perubahan 2022 sehingga atas kegiatan tersebut tidak dapat dirasionalisasi atau bahkan dihentikan. Pada saat yang bersamaan realisasi pencapaian target pendapatan mengalami pelambatan akibat syok isu bencana alam. Sehingga sejumlah kegiatan terpaksa tidak dapat dihentikan yang berdampak pada munculnya kewajiban pembayaran akibat belanja tersebut.

Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya yang bersumber dari DAK, Banprov, DID, dan DBHCHT dilakukan secara selektif, teliti dan hati-hati sebagai dampak dari permasalahan likuiditas yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi resiko keuangan dengan mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Atas penggunaan kas yang dibatasi, pemerintah daerah telah melakukan upaya penyelesaian pembayaran kewajiban atas penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pemindahbukuan kas BLUD RSUD Pandega ke Rekening Umum Daerah tidak dilakukan dalam rangka pinjaman, namun dilakukan dalam rangka pemanfaatan kas untuk pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan kepala daerah. Sehingga pelaksanaan surat perintah nomor: 900/1203/BKAD.3/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tidak berdampak pada munculnya transaksi utang piutang antara BLUD dan kas umum daerah.

Peningkatan trend saldo utang angka pendek periode 2018 s.d. 2022 tidak akan terjadi apabila kajian telaahan staff yang disampaikan bidang anggaran Nomor: 900/766/BKAD.2/2022, 900/768/BKAD.2/2022 dan 900/777-TAPD/2022-TAPD/2022 disepakati dan dilaksanakan.

Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya yang bersumber dari DAK, Banprov, DID, dan DBHCHT dilakukan secara selektif, teliti dan hati-hati sebagai dampak dari permasalahan likuiditas yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi resiko keuangan dengan mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Atas penggunaan kas yang dibatasi, pemerintah daerah telah melakukan upaya penyelesaian pembayaran kewajiban atas penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pemindahbukuan kas BLUD RSUD Pandega ke Rekening Umum Daerah tidak dilakukan dalam rangka pinjaman, namun dilakukan dalam rangka pemanfaatan kas untuk pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan kepala daerah. Sehingga pelaksanaan surat perintah nomor: 900/1203/BKAD.3/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tidak berdampak pada munculnya transaksi utang piutang antara BLUD dan kas umum daerah.

Peningkatan trend saldo utang angka pendek periode 2018 s.d. 2022 tidak akan terjadi apabila kajian telaahan staff yang disampaikan bidang anggaran Nomor: 900/766/BKAD.2/2022, 900/768/BKAD.2/2022 dan 900/777-TAPD/2022-TAPD/2022 disepakati dan dilaksanakan.

Tren menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi belanja daerah dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil serta penguatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan daerah.

Pengalokasian anggaran diklasifikasikan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu Belanja Operasional, Belanja Prioritas dan Belanja Antisipasi. Belanja Operasional pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap OPD dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada Belanja Operasional, anggaran harus distandarisi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi OPD yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran Belanja Operasional. Selanjutnya, Belanja Prioritas merupakan belanja- belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah. Jenis belanja ini sesuai prioritas dan sinkron antara pusat, provinsi dan daerah. Terakhir, Belanja Antisipasi, yakni belanja yang disiapkan untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Belanja Antisipasi harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh,

Ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi Belanja Antisipasi dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat.

3. Reformasi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer kepersediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Parigi, Agustus 2023
BUPATI PANGANDARAN

